

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN ASTRA HONDA MOTOR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA
MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**Nomor: 13/X/2016/EXT/YAHM
Nomor : B-5134/Un.02/R/KS.00.4/11/2016**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua bulan November tahun dua ribu enam belas (02/11/2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I. Putu Astawa**, selaku **Ketua Yayasan Astra Honda Motor**, dan **Andi Hartanto** selaku **Sekretaris Yayasan Astra Honda Motor** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Astra Honda Motor yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Astra Honda Motor yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.**, selaku **Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dan **Dr. H. Waryono** selaku **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menawarkan bantuan beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dan
 - b. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menerima bantuan beasiswa dari **PIHAK PERTAMA**
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dengan membuat **Perjanjian** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk memberikan bantuan dana beasiswa kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** total senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per semester yang akan disalurkan kepada rekening **PIHAK KEDUA** (Selanjutnya disebut sebagai "**DANA BEASISWA**").

2. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menerima dan menyalurkan Dana Beasiswa ini kepada 15 (lima belas) mahasiswa Universitas Islam Negeri (Selanjutnya disebut "UIN") Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penerima beasiswa per semester.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Menentukan kualifikasi/persyaratan mahasiswa yang berhak untuk menerima Dana Beasiswa yakni harus memiliki Indeks Prestasi (Selanjutnya disebut "IP") semester/kumulatif minimum 3 (tiga) dan merupakan mahasiswa semester 2 sampai dengan 6 untuk jenjang pendidikan D3 dan semester 2 sampai dengan 8 untuk jenjang pendidikan S1.
- b. Program beasiswa ini tidak dapat dialihkan kepada mahasiswa lainnya dan atau dihentikan, kecuali jika:
 1. Penerima beasiswa tidak memenuhi syarat-syarat akademis yang ada di Perjanjian
 2. Penerima beasiswa sudah menyelesaikan kuliahnya (lulus)
 3. Penerima beasiswa dikeluarkan dari universitas (*drop out*)
 4. Penerima beasiswa menerima program beasiswa dari pihak lain.
- c. Menerima laporan terkait penyaluran penerima beasiswa.
- d. Mendapatkan laporan akademik masing-masing penerima beasiswa per semester serta dokumentasi berupa foto penerimanya.

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah menyerahkan dana beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan Pasal 1 **Perjanjian** ini.

PIHAK KEDUA

Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menerima dana beasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Pasal 1 **Perjanjian** ini.
- b. Mengambil keputusan yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan program ini.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

Melaksanakan seluruh kegiatan program pemberian beasiswa kepada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta antara lain;

- a. Melakukan proses seleksi calon mahasiswa penerima beasiswa, adapun syarat-syarat penerima beasiswa yang harus dilengkapi adalah:
 1. Kartu Mahasiswa
 2. Surat keterangan tidak mampu
 3. Kartu keluarga
 4. Surat pernyataan tidak menerima beasiswa lainnya
 5. Hasil nilai akademis (Indeks prestasi kumulatif/semester)
- b. Menyerahkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa.
- c. Menggunakan dana beasiswa **PIHAK PERTAMA** sesuai penggunaan dana sesuai ketentuan Pasal 1 **Perjanjian** ini.
- d. Melakukan proses evaluasi penerima beasiswa.